

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PT. XXX TAHUN 2018

Nikomang Kandy Sani & Purnamawati Helen Widjaya

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ndykandy@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to determine whether PT. XXX has made a fiscal reconciliation based on the current taxation laws. Researchers also tested whether PT. XXX has calculated the Unpaid Corporate Income Tax based on the current taxation laws and made a comparison between the calculation of the Unpaid Corporate Income Tax before analysis with the calculation of the Unpaid Corporate Income Tax after analysis. The financial statements used in this study are the financial statements of PT. XXX 2018.*

Keywords: *fiscal reconciliation, fiscal financial report*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT. XXX sudah melakukan rekonsiliasi fiskal berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku saat ini. Peneliti juga menguji Apakah PT. XXX sudah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku saat ini serta melakukan perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang sebelum di analisis dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang sesudah di analisis. Laporan keuangan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. XXX tahun 2018.

Kata Kunci: Rekonsiliasi fiskal, laporan keuangan fiskal

Latar Belakang

Dalam mewujudkan tujuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintah memiliki amanat untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan. Menciptakan kesejahteraan bagi warga negara adalah tugas pertama dan utama setiap pemerintahan.

Terutama di era globalisasi saat ini, daya saing dalam pasar global semakin pesat yang membuat Negara Indonesia terpacu untuk lebih meningkatkan pembangunan nasional. Karena pembangunan nasional itu sendiri merupakan cerminan dari kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, suatu negara membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan bersifat kontiu. Maka dari itu, negara harus memperoleh pendapatan untuk mendorong pembangunan nasional. Sumber pendapatan utama bagi suatu negara yang berasal dari penerimaan pajak yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara Indonesia terhadap pinjaman dari luar negeri.

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak terdiri dari beberapa jenis yaitu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai

(BM), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak penghasilan memegang peran yang lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dilihat dari sudut pandang keadilan dibandingkan jenis pajak lainnya, dikarenakan Pajak Penghasilan dapat dikenakan kepada orang pribadi maupun badan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap.

Dalam penyusunan laporan keuangan komersial memiliki perbedaan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan laporan keuangan fiskal. Perbedaan ini disebabkan karena terdapat perbedaan perlakuan akuntansi yang tidak sama dengan perlakuan perpajakan. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai hasil usaha dan keadaan keuangan dari satu entitas, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar ke Negara. Perbedaan ini disebabkan karena laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak. Sementara, laporan keuangan fiskal merupakan informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan, penyajiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Perhitungan Pajak Penghasilan terutang harus berdasarkan laba fiskal, maka dari itu harus dilakukan koreksi fiskal sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kajian Teori

Pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa serta mendapat imbalan secara tidak langsung yang dimana penerimaan dari pajak tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara sebagai bagian dari mensejahterakan masyarakat. Dalam perpajakan terdapat beberapa teori yakni sebagai berikut: (1) Teori Asuransi merupakan pembayaran pajak diibaratkan sebagai pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha untuk melindungi wajib pajak atas segala kepentingannya, seperti keamanan dan keselamatan harta bendanya (2) Teori Kepentingan membahas mengenai seberapa penting seseorang terhadap suatu negara. Semakin penting seseorang terhadap suatu negara maka akan semakin besar pajak yang harus dibayar, (3) Teori Gaya Pikul menganut sistem keadilan yang dimana setiap wajib pajak yang dikenakan pajak harus memikul beban yang sama. Dalam teori gaya pikul terdapat 2 pendekatan: (a) Unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, (b) Unsur subjektif, yaitu dengan melihat besarnya pengeluaran yang dibutuhkan oleh wajib pajak, (4) Teori Bakti merupakan kewajiban multak seorang wajib pajak yang dimana hal ini dianggap menunjukkan rasa baktinya kepada negara, (5) Teori Gaya Beli mengajarkan bahwa memelihara kepentingan masyarakatlah yang dianggap sebagai keadilan dalam pemungutan pajak.

Dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memerhatikan berbagai faktor salah satunya adalah asas pemungutan pajak. Berikut ini merupakan asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*: (1) *Equality* atau azas keseimbangan dengan kemampuan atau azas keadilan, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, (2) *Certainly* atau azas kepastian hukum, yaitu

semua pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan, sehingga bagi yang melanggar akan dikenai sanksi hokum,(3)*Convenience* atau azas pemungutan pajak yang tepat waktu, yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak dimana pada saat wajib pajak menerima penghasilan, (4) *Efficiency* atau azas efisien, yaitu biaya pemungutan pajak yang diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.


Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dasar hukum untuk Pajak Penghasilan adalah UU Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983, UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, dan UU Nomor 17 Tahun 2000. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan yang dimana penghasilan tersebut merupakan penambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berikut ini merupakan komponen dalam pajak penghasilan terutang: (1) Merupakan pajak yang harus dibayar, (2) Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan (3) Tidak termasuk pengenaan sanksi administrasi, (4) Sebagai wujud pelaksanaan *self assessment system*.

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini maka Wajib Pajak hanya perlu membuat 1 pembukuan saja yang didasari SAK-ETAP. Dalam melakukan penyesuaian atas laba rugi akuntansi dengan ketentuan fiskal, perlu diketahui terdapat jenis-jenis rekonsiliasi fiskal yakni sebagai berikut: (1) Koreksi Positif bertujuan untuk menambah laba komersil atau laba penghasilan kena pajak. Koreksi positif akan menambah pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal,(2) Koreksi Negatif bertujuan mengurangi laba komersil atau laba penghasilan kena pajak. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya fiskal. Setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh.

Tarif yang dikenakan kepada penerima penghasilan mencerminkan peran pajak yang bersifat adil Karena dalam memberikan tarif harus sesuai dengan jumlah dari penghasilan yang diterima. Berdasarkan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008, norma perhitungan penghasilan neto dibagi berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu:

Peredaran Bruto (Laba Kotor)	Tarif Pajak
Kurang dari Rp 4,8 Miliar	50% x 25% x Penghasilan Kena Pajak
Lebih dari Rp 4,8 Miliar s/d Rp 50 Miliar	(50% x 25% x Penghasilan Kena Pajak) + (25% x Penghasilan Kena Pajak)
Lebih dari Rp 50 Miliar	25% x Penghasilan Kena Pajak

Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Dalam kerangka pemikiran terdapat tiga tahap yang dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Tahap Perencanaan yakni peneliti sangat sulit mendapatkan laporan keuangan suatu perusahaan. Terlebih karena banyak perusahaan yang tidak bersedia memberikan laporannya untuk dianalisa. Sampai pada akhirnya pencarian peneliti berhenti di PT.XXX, yang dimana PT.XXX ini bersedia laporannya untuk dianalisa, (2) Tahap Pelaksanaan yakni peneliti mengumpulkan data-data tentang laporan komersial, laporan rekonsiliasi fiskal dan Pajak Penghasilan Badan Terutang dengan melakukan observasi dan wawancara kepada PT.XXX. Setelah mendapatkan data dari PT.XXX, peneliti menggabungkan data Laporan Keuangan komersil, laporan keuangan fiskal, laporan rekonsiliasi fiskal, Penghasilan Kena Pajak, PPh Badan Terutang kemudian melakukan analisis perhitungan rekonsiliasi fiskal dan PPh Badan Terutang, (3) Tahap Penyelesaian yakni setelah selesai melakukan analisa dengan melakukan perbandingan antara Pajak Penghasilan Badan terutang sebelum dianalisis dengan yang sudah

dianalisis, peneliti membuat kesimpulan atas analisa yang telah dibuat dengan memberikan saran untuk perusahaan dan peneliti selanjutnya.

Metodologi

Penelitian merupakan penyaluran rasa ingin tahu terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat sehingga diperoleh suatu tujuan seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Dalam membuat sebuah penelitian objek menjadi sangat penting karena merupakan sasaran dari penelitian tersebut apabila dalam penelitian saah dalam menentukan objek penelitian maka hasil dari penelitian tersebut menjadi tidak relevan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif yang dimana pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan, atau meringkaskan kondisi sesungguhnya dari berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana yang diwawancara dan diobservasi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT.XXX tahun 2018. PT. XXX bergerak dibidang kurir ekspres. PT. XXX beralamat di Kota Tangerang, Banten. Peneliti memilih PT.XXX dikarenakan PT.XXX bersedia memberikan laporan keuangannya untuk dianalisa.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT.XXX tahun 2018. PT. XXX bergerak dibidang kurir ekspres. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder yang menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif yang dimana pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan, atau meringkaskan kondisi sesungguhnya dari berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana yang diwawancara dan diobservasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung kediaman PT.XXX. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung berupa laporan keuangan laba rugi, laporan neraca dan laporan keuangan fiskal PT.XXX tahun 2018. (2) Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang terjadi secara langsung dalam hal ini antara peneliti dengan senior manager dari PT.XXX. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terencana – terstruktur dimana peneliti menyusun terlebih dahulu pertanyaan yang akan di ajukan agar lebih terarah. (3) Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data dengan beberapa metode yaitu: (1) Penyusunan Data merupakan data serta informasi yang sudah diperoleh dari PT.XXX dikumpulkan agar mudah untuk mengecek apakah semua data sudah lengkap atau belum, (2) Penyajian Data merupakan data yang sudah dicek kelengkapannya, kemudian disusun dan disajikan dalam wujud yang lebih mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, (3) Pengolahan Data dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan PT.XXX untuk mengetahui perhitungan pajak badan serta perlu melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil

Berdasarkan dari informasi yang didapat dari PT.XXX diketahui bahwa pendapatan dari PT.XXX adalah sebesar 22,543,854,616.00. Mengacu pada UU no 36 tahun 2008 pasal 31 huruf e, apabila peredaran bruto lebih dari 4,800,000,000 sampai dengan 50,000,000,000 makanya harus menghitung pajak terutang yang mendapat fasilitas dan yang tidak mendapat fasilitas. Perhitungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perhitungan PPh Badan Terutang sebelum dilakukan analisis :

1) Memperoleh Fasilitas:

$$\frac{4,800,000,000.00}{22,543,854,616} \times 1,466,231,000 = 321,187,464$$

2) Tidak Memperoleh Fasilitas:

$$1,466,231,000 - 321,187,464 = 1,154,043,536.06$$

3) Pajak Penghasilan yang Terutang untuk Tahun 2018:

$$\begin{aligned} 50\% \times 25\% \times 321,187,464 &= 39,023,432.99 \\ 25\% \times 1,154,043,536.06 &= 288,510,884.02 \\ \text{Jumlah Pajak Penghasilan Terutang} &= 327,534,317.01 \end{aligned}$$

b. Perhitungan PPh Badan Terutang setelah dilakukan analisis :

1) Memperoleh Fasilitas:

$$\frac{4,800,000,000.00}{22,543,854,616} \times 1,554,396,000 = 330,959,409$$

2) Tidak Memperoleh Fasilitas:

$$1,554,396,000 - 330,959,409 = 1,223,436,591$$

3) Pajak Penghasilan yang Terutang untuk Tahun 2018 :

$$\begin{aligned} 50\% \times 25\% \times 330,959,409 &= 41,369,926.12 \\ 25\% \times 1,223,436,591 &= 305,859,147.8 \\ \text{Jumlah Pajak Penghasilan Terutang} &= 347,229,073.9 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan antara sebelum dan sesudah dilakukan analisis atas laporan laba/rugi fiskal PT. XXX untuk tahun 2018, terdapat perbedaan hasil Pajak Penghasilan Terutang Badan sebesar 19,694,756.87

Diskusi

Berdasarkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal PT. XXX untuk tahun yang berakhir Desember tahun 2018, berikut ini dapat diuraikan analisis penerapan rekonsiliasi fiskal: Biaya komunikasi sebesar 7,269,251.00 diberikan kepada bagian *sales* sebesar 100.000 per bulan sebagai biaya pulsa. Pulsa yang diberikan ini dapat dibawa pulang ke rumah sehingga, secara tidak langsung pulsa tersebut dapat dipakai untuk keperluan pribadi. Namun, pada laporan keuangan fiskal PT.XXX tidak melakukan koreksi pada biaya tersebut. Sesuai dengan KEP-220/PJ./2002, biaya komunikasi khususnya pulsa hanya dapat diakui pajak (fiskal) sebesar 50% saja. Maka biaya komersial harus dikoreksi sebesar 3,634,625.50

Biaya pengawalan harus dibedakan dua hal, yakni pertama biaya di PPh Badan dikoreksi karena hal tersebut dikategorikan sebagai tips/sumbangan, namun di sisi lain sebagai PPh Pasal 21 pembayaran ini merupakan penghasilan sehingga sekalipun di PPh Badannya dikoreksi namun untuk PPh Pasal 21nya harus tetap dikenakan karena tidak semua transaksi yang bersifat *non deductible expense*, berarti juga *non taxable*.

Biaya *entertainment* sebesar 46,280,253.00 dikeluarkan pada saat makan atau mengadakan pertemuan dengan klien. Biaya *entertainment* pada PT.XXX ini terdapat daftar nominatif yang lengkap. Berdasarkan Undang-Undang no 36 tahun 2008 pasal 6 huruf a atau PMK No.02/PMK.02/2010, Biaya *entertainment* yang memiliki daftar nominative lengkap dapat dijadikan sebagai biaya, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal

Pada laporan laba rugi PT.XXX biaya sumbangan sebesar 50,652,800.00 terdapat 50% diberikan kepada panti asuhan, dan 50% diberikan kepada karyawan untuk sumbangan kematian dan sumbangan lahiran yang dimana sumbangan kepada karyawan ini merupakan natura. Namun, pada laporan keuangan fiskal PT.XXX tidak melakukan koreksi pada biaya tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 huruf g dan e, biaya sumbangan yang terdapat di laporan keuangan PT.XXX seluruhnya tidak dapat dijadikan biaya, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif.

Biaya Pajak PPh 21 menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf a pajak penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga perlu dikoreksi positif. Berdasarkan PP Nomor 123 Tahun 2015 pendapatan jasa giro merupakan penghasilan final. Sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final perlu dilakukan koreksi. Maka dari itu pendapatan jasa giro dikoreksi fiskal.

Biaya pajak jasa giro sehubungan dengan pendapatan jasa giro dikenakan PPh Final. Sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final dapat dijadikan biaya. Maka dari itu, biaya pajak jasa giro harus dikoreksi fiskal.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah pajak terutang antara perhitungan sebelum analisis dan sesudah analisis, ini membuktikan bahwa PT.XXX belum sepenuhnya memahami peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Saran

Berdasarkan analisis terdapat saran yang dapat diberikan kepada PT.XXX adalah sebagai berikut: Perusahaan harus lebih mengupdate peraturan perpajakan terbaru karena peraturan pajak secara berkala melakukan pembaharuan dengan mengetahui informasi terbaru dari peraturan perpajakan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan fiskal, perusahaan harus lebih mempelajari serta memahami tentang laporan keuangan fiskal.